



P U T U S A N

Nomor 369 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO
WARDYO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/28 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sangkrah RT. 02 RW.01, Pasar Kliwon,
Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Bengkel;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai
dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo
karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sukoharjo tertanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO
WARDYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana
diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto*
Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO WARDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jaket warna coklat;
 - 1 (satu) topi warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efendi bin Sugio Wongso Wardoyo;
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau lipat gagang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO WARDOYO, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Efendi bin Sugio Wongso Wardoyo;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/PID/2023/PT SMG tanggal 1 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO WARDOYO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.B/2023/PN Skh *juncto* Nomor 23/PID/2023/PT SMG *juncto* Nomor 190/Pid.B/2022/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dengan Surat Nomor W13.PAS.PAS.30.PK.01.01.-281 tanggal 15 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 15 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan bersama Kuat Kodir alias Kevin (DPO) dengan cara keduanya berbagi tugas, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Parsi dengan cara mencongkel jendela menggunakan dreki hingga berhasil masuk ke kamar Saksi korban dan mencari barang-barang berharga, sedangkan Kuat Kodir alias Kevin (DPO) berjaga di luar rumah menunggu di atas sepeda motor, namun belum sempat mendapatkan barang berharga yang dikehendaki, perbuatan Terdakwa diketahui warga hingga akhirnya tertangkap sedangkan Kuat Kodir alias Kevin (DPO) melarikan diri. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;
- Bahwa keberatan Terdakwa yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI bin SUGIO WONGSO WARDOYO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2023**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 369 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)